



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 28953/B/07/2024

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 5 Tahun 2024;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 jo Nomor 32 Tahun 2021;
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
6. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-12016001213 tanggal 16 Januari 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- KESATU : Pegawai Negeri Sipil,
Nama : Hasyim, S.T., M.T.
NIP : 196512311995121001
Tempat, Tanggal Lahir : Lombok Barat, 31 Desember 1965
Pendidikan : S-2, tahun 2002
Pangkat lama/golongan ruang/TMT : Penata / III/c / 1 April 2004
Jabatan/angka kredit : Lektor / 1.043,27
Unit kerja : Universitas Mataram

terhitung mulai tanggal 1 Februari 2024 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dengan masa kerja 28 tahun 2 bulan, dan diberi gaji pokok sebesar Rp4.508.600,00 ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan;
- KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

TEMBUSAN:

1. Plt. Kepala BKN
2. Kepala KPPN Mataram
3. Rektor Universitas Mataram.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Maret 2024
A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



AMBAR MUSYARIFAH
NIP 197709072003122002